

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1205/I.12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Pala Panjang
Nomor 12/IPP/VI/1986 tanggal 12 Juni 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya
No. 1649/I.12.1/I/86, tgl.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Dharma
Pala Panjang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 19
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Dharma Pala Panjang dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Dharma Pala Panjang
mulai Tahun Ajaran 19 87/1987 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : STM Dharma Pala Panjang
b. Rumpun : 1. Listrik
2. Teknologi Pengerjaan Logam
3.
Program Studi : 1. Listrik Instalasi
2. Mesin Produksi
3.
c. Nomor Data Sekolah : 1.04064304
d. Alamat : Jl. Raya KM. 10 NO. 59 Kotak Pos NO. 3
Kec. Panjang Kodya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Februari 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Lampung

M. Z. ABU DIN
NIP. 130041029